



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Kerja Sama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kerja Sama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Kerja Sama ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 20 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

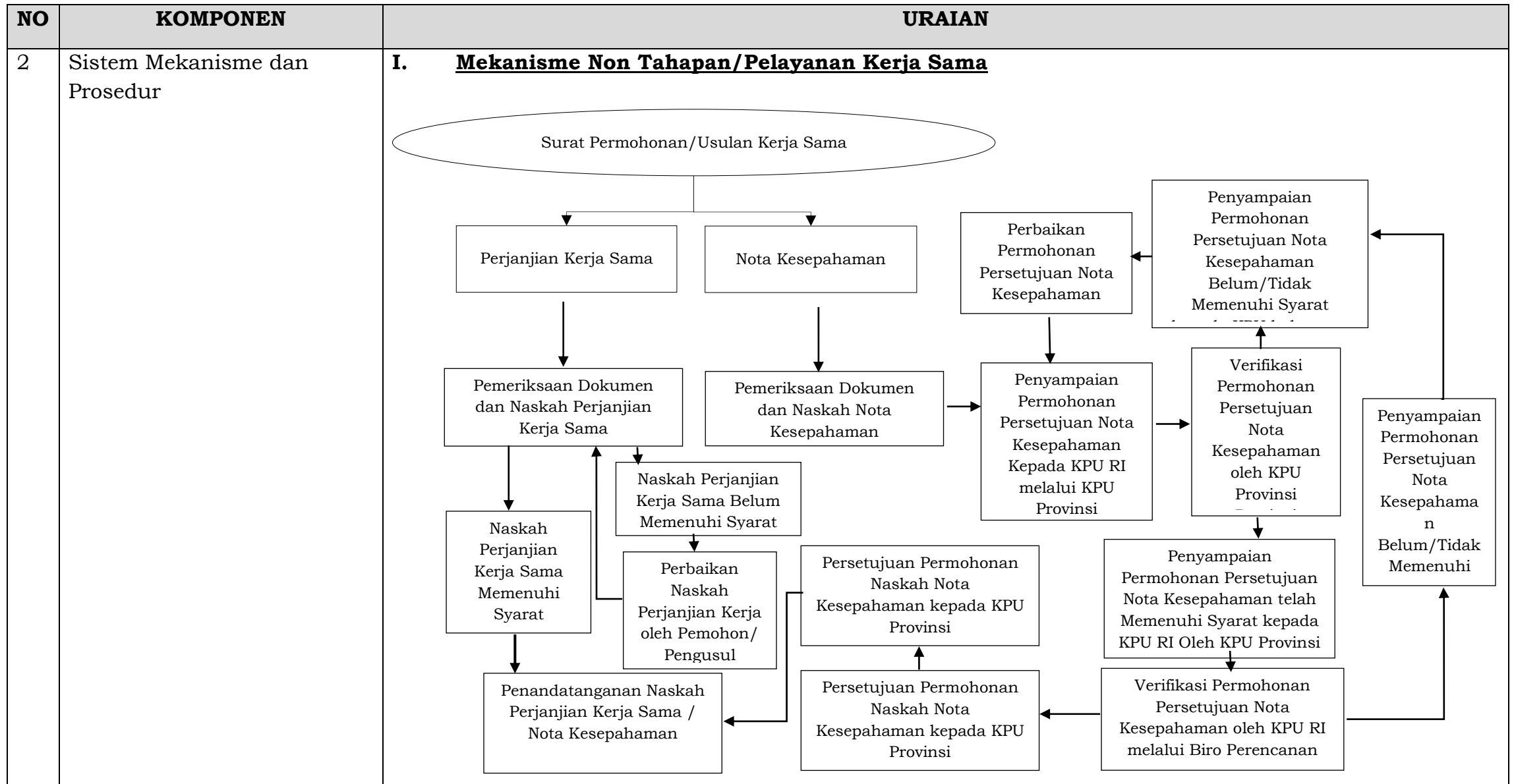


WIWIT MULYANTO

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	a. Mitra kerja sama menyampaikan surat permohonan usulan kerja sama. b. Mitra Kerja Sama meliputi: 1) Instansi veertikal peerintah pusat 2) Pemerintah Daerah 3) Perguruan tinggi yang terakreditasi 4) Pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan c. Syarat administrasi Pihak Mitra Kerja Sama meliputi: 1) Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Mitra Perguruan Tinggi; 2) Surat Keterangan terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah yang berwenang untuk Lembaga Sosial Masyarakat setempat; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Surat Keterangan dari Kementerian/Lembaga/Institusi setempat yang relevan untuk Mitra Kerja Sama lain yang terkait di bidang kepemiluan. d. Jam pelayanan adalah 1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB 2) Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB



NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan kerja sama (mekanisme non tahapan) 1. Perjanjian Kerjasama : 3 Hari Kerja 2. Nota Kesepahaman : 3 hari kerja setelah mendapat persetujuan KPU RI
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Nota Kesepahaman
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan alamat Jalan Ahmad Yani 06, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511 dan dapat melalui email kab_semarang@kpu.go.id atau melalui website kab-semarang@kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); dan f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Laptop/ Komputer; b. Printer; c. Mesin Fotocopy; d. <i>Scanner</i>; e. Wi-fi/ Jaringan Internet; f. Meja dan Kursi; g. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Kerja Sama;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama KPU RI b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai KPU Kabupaten Semarang per hari yang mempunyai kompetensi di bidang kerja sama
6	Jaminan Pelayanan	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan Jalan Ahmad Yani 06, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511 dan dapat melalui email kab_semarang@kpu.go.id atau melalui website kab-semarang@kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK) c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



WIWIT MULYANTO